

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Air Susu Ibu (ASI) adalah pilihan nutrisi yang optimal untuk memenuhi kebutuhan gizi sang buah hati yang baru lahir.<sup>1</sup> ASI memiliki kandungan nutrisi yang lengkap dengan komposisi yang seimbang serta mudah diserap oleh tubuh bayi karena sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh sebab itu, penting bagi ibu untuk menjaga kesehatan payudara selama menyusui agar tetap bisa memberikan ASI kepada sang buah hati dengan tenang tanpa rasa khawatir.<sup>2</sup> Berdasarkan pernyataan United Nations Children Fund (UNICEF) ada sebanyak 30.000 kasus kematian bayi di Indonesia dan kasus 10 juta jiwa kematian anak balita di dunia pada tiap tahunnya, hal ini bisa dicegah melalui pemberian ASI secara eksklusif selama enam bulan sejak tanggal kelahirannya dan tanpa memberikan makanan serta minuman tambahan pada bayi<sup>3</sup>.

Di Indonesia telah diatur dalam Pasal 6 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif (saat ini disingkat menjadi PP No. 33 Tahun 2012) yang berbunyi: ‘setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkan, namun ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif tidak berlaku dalam hal berikut:

---

<sup>1</sup> Putri, F. A. (2024). *Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI)* (Doktoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Dikutip dari Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

<sup>2</sup> Retnaningtyas, E., Suhita, BM, Febriani, N., Martiana, Serianti, Noviyanti, & Selviana. (2022). *Upaya Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil Melalui Edukasi Mengenai Teknik Perawatan Payudara dan Manfaat ASI. ADI Pengabdian Kepada Masyarakat, 3 (1), h 38-43*. Dikutip dari Yuliana, W.&Hakim, B.N. (2020). *Emodemo Dalam Asuhan Kebidanan Masa Nifas*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia

<sup>3</sup> Intan Zainafree, “Kebijakan ASI Eksklusif dan Kesejahteraan Anak Dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak Soepra Jurnal Hukum Kesehatan,” Vol. 2, No. 1, (2016), h 74-75

- a. Indikasi medis
- b. Ibu tidak ada atau
- c. Ibu terpisah dari bayi<sup>4</sup>

Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>5</sup>

Pada lafadz (*liman araa da ayyutimma arradhaa'ata*) menunjukkan bahwa masa menyusui bersifat fleksibel tanpa paksaan. Menurut penafsiran Syekh Abdul Aziz bin Baz, menyusui idealnya dua tahun, namun jika orang tua sepakat untuk menyapih lebih awal hal itu diperbolehkan dengan syarat

<sup>4</sup> Fitria, H., Slamet, S. M. I., & Andayani, L. (2019). *Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Secara Online Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif*. Jurnal Dialektika Hukum, 1(1), h, 30-47

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Karya Insan, Indonesia 2004), h 47

kebutuhan gizi anak tetap terpenuhi melalui alternatif lain<sup>6</sup> Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ ۖ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ

المصير

“Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.”

Al-Qur'an telah memberikan anjuran kepada seorang ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusannya, karena ASI merupakan makanan utama bagi bayi.<sup>7</sup> Di Indonesia tak jarang kita menemukan ibu susu yang mendonorkan ASI nya untuk bayi lain yang kekurangan ASI dan disamping itu pendonoran ASI dilakukan karena faktor ekonomi. Allah SWT telah menyampaikan dalam surah At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلَ

فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوا لَهُنَّ ۖ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan,

<sup>6</sup> Raehanul Bahrain, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita* (t.tp: PT. Pustaka Imam Asy Syafi'I, 2017), h 146

<sup>7</sup> Fauzi Rahman, *Wanita yang Dirindukan Surga*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), h. 201

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Menurut imam Ibnu Katsir, beliau memberikan masukan apabila pasangan suami istri yang telah bercerai berbeda pendapat, misalnya sang ibu enggan menyusui anak karena tidak sepakat dengan upah yang ditetapkan ayah, maka anak tersebut boleh disusukan kepada perempuan lain. Namun, apabila sang ibu menyetujui pembayaran tersebut, maka ia lebih berhak untuk menyusui anaknya.<sup>8</sup>

Maksud dari kalimat tersebut adalah jika seorang suami telah bercerai kemudian berbeda pendapat mengenai upah pemberian ASI (nafkah kepada istri yang menyusui), maka anak tersebut diperbolehkan disusui oleh perempuan lain dengan upah yang ditentukan sang suami. Namun apabila seorang istri menyetujui nafkah menyusui sang anak, maka istri berhak menyusui anaknya.

Di Indonesia sendiri telah ada contoh orang yang memperjualbelikan ASI. di daerah Batam Kepulauan Riau seorang laki-laki melakukan tindak penjualbelian ASI dengan memberlakukan sistem kontrak selama 1-3 bulan, jadi selama kontrak berlangsung, pihak pembeli akan mendapatkan pasokan ASI. perjanjian kontrak mereka juga dihargai sebesar Rp. 3.000.000,003 perbulannya dan dilakukan pembayaran dimuka. Oleh sebab itu, biasanya para pembeli ASI inimerupakan dari kalangan orang yang secara finansial cukup mapan, sedangkan si penjual berasal dari kalangan yang secara ekonomi kurang.

Laki-laki si penjual ASI ini tidak menggunakan data penjual dan pembeli secara detail, namun dia menjamin kualitas ASI yang dijualnya tidak bercampur dengan ASI yang lain atau bahkan zat berbahaya, karena ASI tersebut langsung diantarkan kerumah pembeli sehingga penjual menjamin

---

<sup>8</sup> Abu Al-Fida'Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an al-Azhim, terj, jilid 8, h, 220. Dikutip dari Ismail, H. (2018). *Syariat menyusui dalam Al-Qur'an (kajian surat Al-Baqarah ayat 233)*. Jurnal At-Tibyan, 3, h 56-68

bahwa ASI nya aman dan steril. Tak hanya itu, di marketplace Bukalapak juga ternyata ada user penjual Juls Olshop berdomisili di Bandar Lampung masuk dalam kategori produk kesehatan, produk tersebut dinamai ‘ASI Murni Sehat Steril’ dengan faktor ingin menjual ASI akrena memproduksi ASI berlebih. Harga yang ditawarkan sebesar Rp. 150.000,00<sup>9</sup>

Pendonoran ASI pada awalnya dimulai dari luar negeri, lalu mereka mendirikan Lembaga yang sama halnya seperti Bank darah, mereka mengumpulkan, memproses, dan menyalurkan ASI dari pendonor kepada bayi yang membutuhkan. Bank ASI pertama kali berdiri di Amerika Serikat pada tahun 1911, para ibu yang mendonorkan ASI nya akan mendapatkan uang sebagai tanda terimakasih karena telah bersedia mendonorkan ASI nya.

Tahapan selanjutnya setelah ASI terkumpul kemudian menjalani proses *Pasteruisasi*.<sup>10</sup> Tak lama kemudian lembaga ini tersebar luas sampai ke Indonesia. setelah munculnya kabar mengenai Bank ASI, para ulama banyak yang memberikan perhatian dengan melakukan penelitian dan mengadakan diskusi. Dari berbagai kajian tersebut, Sebagian ulama mendukung keberadaan Bank ASI, sementara Sebagian lainnya menolak dan bahkan mengharamkan praktik pengambilan serta penggunaan Bank ASI tersebut di negara-negara islam<sup>11</sup>

Di luar negeri, hal semacam ini sudah terbiasa dan terjadi dimana-mana, bahkan mereka menyediakan platform online untuk melakukan transaksi jual beli ASI, dengan begitu para ibu dapat dengan mudah memperoleh ASI dengan harga yang terjangkau. Namun dengan adanya situs-situs tersebut menjadikan kontroversi lantaran tidak adanya pengawasan resmi dari pemerintah. Hal ini menyebabkan tidak terjaminnya kualitas ASI dan berbahaya jika dikonsumsi

---

<sup>9</sup> Rohman, A. M. I. (2021). *Transaksi Jual Beli dengan Objek Asip (Air Susu Ibu Perah)* (Doktoral dissertation, Universitas Airlangga).

<sup>10</sup> Tahapan ini adalah proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh organisme merugikan seperti bakteri, protozoa, dan khamir. Ini merupakan suatu bentuk proses untuk memperlambat pertumbuhan mikroba pada makanan, proses ini dinamakan atas penemunya Louis Pasteur yaitu seorang ilmuwan Prancis

<sup>11</sup> Lailah, K. (2018). *Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Bank ASI*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel. h, 9

oleh bayi. Jual beli ASI biasanya dilakukan antara orang perorang dengan memanfaatkan alat media sosial seperti facebook, twitter, dan media sosial lainnya untuk mereka promosikan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan dalam fatwa No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*) bahwa jual beli ASI diharamkan jika mengandung unsur komersial, tetapi pendonoran ASI diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Bagi seorang Muslimah juga diperbolehkan untuk memberikan ASI kepada bayi non-muslim hal ini adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia<sup>12</sup>

Mengenai hal ini, MUI berperan penting dalam memberikan arahan dan panduan kepada mayoritas masyarakat muslim di Indonesia, karena isu ini berkaitan dengan masalah kesehatan, nasab, dan medis. MUI ini menjadi tonggak tiang karena berlandaskan hukum yang dijadikan pedoman oleh banyak individu, Lembaga dan otoritas yang terkait. Fatwa MUI ini tidak hanya memberikan pedoman moral, tetapi juga menjadikan rujukan utama dalam menentukan kesesuaian praktik medis dengan ajaran islam terutama dalam praktik Bank ASI yang berlaku saat ini<sup>13</sup>

Seorang cendekiawan muslim terkemuka asal Mesir yang dikenal luas sebagai seorang mujtahid pada era modern. Selain beliau berperan sebagai tokoh pemikir islam, beliau juga dipercaya oleh masyarakat pada zaman itu untuk memimpin sebuah majelis fatwa yang banyak mengeluarkan keputusan-keputusan penting terkait berbagai persoalan keagamaan kontemporer. Telah banyak fatwa yang beliau keluarkan lalu dijadikan rujukan utama oleh umat islam diberbagai negara.

Beliau ini memiliki nama lengkap Yusuf Abdullah Al-Qardhawi. Beliau berhasil menghafal Al-Qur'an tiga puluh juz dengan pelafalan yang fasih dan tajwid yang sempurna.<sup>14</sup> Dalam menyikapi hal ini, ulama Yusuf Qardhawi

<sup>12</sup> Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 *Tentang Seputar Masalah Donor ASI (istirdla')*

<sup>13</sup> Nursami, N, "Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)," Jurnal Al-Azhar, no. jurnal Hukum Keluarga Islam (2019): 109

<sup>14</sup> Iain Sulthan and Thaha Saifuddin, "Menyikapi Ijtihad Hukum Kontemporer Yusuf AlQardawi" 28, no. 3 (n.d.).

mbolehkan penggunaan ASI dari Bank ASI, karena tidak menimbulkan dampak hukum termasuk kemahraman. Beliau mendefinisikan Bank ASI merupakan sebuah Yayasan yang bergerak dalam bidang pengumpulan ‘air susu’ yang mensterilkan serta menjaganya agar dapat dikonsumsi oleh bayi-bayi<sup>15</sup> Sebaliknya, Wahbah Al-Zuhaili menolak pendirian Bank ASI di negara-negara islam dan melarang bayi muslim meminum ASI dari Bank tersebut.<sup>16</sup>

Susuan yang mengakibatkan kemahraman adalah yang dilakukan Ketika anak belum berumur 2 tahun. Jika anak yang disusui telah berusia 2 tahun bahkan lebih, maka penyusuan tidak menyebabkan kemahraman. hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an yang menunjukkan peran penting dalam perkembangan mental dan fisik anak, sekaligus menjelaskan bagaimana pengaruh penting ASI kepada seorang anak dalam usia tersebut.

Agama islam memandang bahwa selama proses penyusuan berlangsung sebelum anak tersebut berusia 2 tahun maka akan mempengaruhi kehidupan di masa depan dan bahkan menentukan halal dan haramnya pernikahan yang akan dijalani oleh anak tersebut.<sup>17</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Diharamkan karena penyusuan seperti diharamkan karena nasab. (HR. Muslim)”<sup>18</sup>

Menurut seorang ulama perempuan hebat, beliau ini adalah seorang ahli hadist dan pakar fikih (ahli perbandingan madzhab) yakni Huzaemah Tahido Yanggo, beliau ini merupakan guru besar UIN Jakarta, beliau juga pernah menjadi anggota MUI, menjadi Ketua Bidang Fatwa MUI dan kemudian Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sosial.<sup>19</sup> Tentang hukum jual beli ASI, dalam buku karya nya yang berjudul ‘*Fikih Perempuan Kontemporer*’ tahun

<sup>15</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa*, h 783

<sup>16</sup> Baiduri, B. (2017). *Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam*. Masalah (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah), 8 (1), 31-48. Hal 37 dikutip dari Wulan, D. C. (2022). *Bank ASI (Air Susu Ibu) dalam Perspektif Hukum Kesehatan Islam*.

<sup>17</sup> Zaghul al-najjar, *al-I'jaz al-Ilmifi al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Kairo: Nahdet Misr, 2007), h 8-9

<sup>18</sup> Muslim al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, vol 1(Bairut: Dar al Fikr, 2005), h. 669.

<sup>19</sup> Helmi Ali, Profil Singkat Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo yang Wafat Hari Ini (*online resouces*) <https://jabar.nu.or.id/obituari/profil-singkat-prof-dr-huzaemah-tahido-yanggo-yang-wafat-hari-ini-sUdu> diakses pada 18 Oktober 2025 pkl 13.25

(2010) beliau membahas berbagai isu fiqh modern yang berkaitan dengan perempuan, termasuk masalah penyusuan.

Meskipun beliau tidak secara eksplisit menyebutkan halal atau haramnya jual beli ASI, namun pandangan beliau dapat ditarik dari prinsip-prinsip yang digunakan dalam analisis hukum perempuan. Huzaemah menegaskan bahwa setiap pemanfaatan tubuh manusia, baik untuk kepentingan medis maupun ekonomi harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan tujuan syariat.<sup>20</sup> Berdasarkan prinsip ini, dapat disimpulkan bahwa jual beli ASI tidak sejalan dengan etika hukum islam karena berpotensi merendahkan harkat tubuh manusia menjadi objek ekonomi.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa perbedaan pendekatan ijtihad antara Yusuf Qardhawi dan Huzaemah Tahido Yanggo menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih dalam. Keduanya sama-sama dikenal sebagai ulama kontemporer yang moderat, tetapi memiliki corak pemikiran yang berbeda. Ijtihad yang digunakan Yusuf Qardhawi ini cenderung menekankan pada konsep maqashid syari'ah dan prinsip tasyir (kemudahan), sedangkan Huzaemah menekankan aspek etika perempuan dan kehormatan tubuh dalam perspektif fikih sosial.

Kajian perbandingan antara keduanya dapat memberikan pengetahuan baru terhadap perkembangan hukum islam khususnya dalam menghadapi fenomena sosial baru yang belum dibahas secara komprehensif oleh ulama klasik. Selain itu, penelitian ini menjadi penting untuk memperkaya pengetahuan hukum islam di bidang muamalah kontemporer, terutama dalam menentukan batas antara kepentingan kemanusiaan dan kepentingan ekonomi. Dalam konteks masyarakat muslim modern, praktik jual beli ASI merupakan contoh nyata bagaimana hukum islam harus mampu menjawab perubahan sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip moral dan maqashid syari'ah.

Demikian latar belakang yang penulis buat ini menegaskan bahwa penelitian yang berjudul "Perbandingan Metodologi Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi

---

<sup>20</sup> Buku "*Fikih Perempuan Kontemporer*" 2010 karya Huzaemah Tahido Yanggo

Dan Huzaemah Tahido Yanggo Dalam Menentukan Hukum Jual Beli Asi (Air Susu Ibu)” memiliki urgensi yang tinggi, baik secara akademik maupun sosial. Kajian ini diharap mampu menjelaskan posisi hukum jual beli ASI dalam perspektif dua tokoh tersebut, serta memberikan pemahaman baru mengenai etika dan batas-batas transaksi dalam hukum islam kontemporer.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana pandangan Yusuf al-Qardhawi terhadap praktik jual beli ASI?
2. Bagaimana pandangan Huzaemah Tahido Yanggo terhadap praktik jual beli ASI?
3. Apa persamaan dan perbedaan metodologi antara keduanya dalam menetapkan hukum jual beli ASI?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan Yusuf al-Qardhawi terhadap praktik jual beli ASI
2. Untuk mengetahui pandangan Huzaemah Tahido Yanggo terhadap praktik jual beli ASI
3. Untuk mengetahui serta membandingkan persamaan dan perbedaan metode ijtihad yang digunakan oleh kedua ulama tersebut

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai perbandingan metodologi ijtihad kedua ulama ini diharapkan dapat menambah pengetahuan keilmuan di bidang perbandingan madzhab dan hukum islam, khususnya mengenai metodologi ijtihad ulama kontemporer dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam nash.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat muslim dalam memahami hukum jual beli ASI secara lebih bijak dan kontekstual, serta menjadi rujukan bagi para akademisi, mahasiswa, dan Lembaga fatwa dalam meninjau masalah-masalah fiqh muamalah kontemporer.

## E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ini dibuat untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada para pembaca mengenai hukum jual beli ASI, namun pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan bagaimana perbedaan metodologi ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dan Huzaemah Tahido Yanggo dalam menentukan hukum jual beli ASI. hal ini di tunjukan agar pembaca dapat mengetahui bagaimana ijtihad para ulama ini dalam menentukan sebuah hukum yang akan dipakai oleh umat muslim.

Saat ini, muncul berbagai persoalan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam pengetahuan fikih klasik, yang kemudian dibahas dalam kajian hukum islam kontemporer. Hukum islam kontemporer ini dapat dipahami sebagai bentuk perkembangan pemikiran fikih modern yang berupaya menjawab problematika saat ini pada umat islam. Selain itu, hukum islam kontemporer juga berfungsi untuk membahas persoalan baru dan perubahan yang signifikan dalam penerapan hukum islam dari masa ke masa. Permasalahan hukum jual beli ASI merupakan isu kontemporer yang belum secara detail dijelaskan dalam nash syar'I, sehingga memerlukan pendekatan ijtihad yang kontekstual. Untuk memahami cara dari masing-masing ulama menetapkan hukum terhadap persoalan tersebut dibutuhkan kerangka teoritis yang menjelaskan konsep dasar ijtihad dan prinsip-prinsip metodologinya.

Untuk mendukung analisis terhadap perbandingan metodologi ijtihad antara Yusuf Al-Qardhawi dan Huzaemah Tahido Yanggo diperlukan 2 landasan teori yang mencakup:

### 1. Teori Maslahat

Yusuf al-Qardhawi menggunakan teori maslahat dengan tujuan demi keselamatan jiwa bayi (hifdz nafs) dan menjaga keturunan (hifdz nasl), sedangkan Huzaemah Tahido Yanggo sendiri menggunakan teori maslahat hifdz nasl (menjaga keturunan), beliau lebih mengedepankan sadd dzari'ah yaitu kehati-hatian karena hal ini menyangkut masalah memberikan ASI kepada orang lain yang bukan mahram dan akan menimbulkan kerancuan nasab jika tidak diketahui identitas aslinya. Maka dari itu beliau sangat menutup jalan hal yang menuju kemudharatan. Sebagaimana kaidah fiqih menyebutkan bahwa

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(Menolak kemungkaran harus diprioritaskan ketimbang dibanding menarik manfaat).<sup>21</sup>

### 2. Teori Pertimbangan (Aqli)

Yusuf Al-Qardhawi menimbang dari segi kemaslahatan bahwa menyusui merupakan kebutuhan wajib bagi bayi (tidak bisa digantikan oleh sufor karena kandungan nutrisinya tidak sama) ini menyangkut hifdz al-nafs dan hifdz al-nasab, jika seorang ibu tidak mampu untuk menyusui maka donor atau pemberia ASI dapat menjadi solusi maslahat yang besar.

Kemudian beliau melihat dari segi istihsan berdasarkan maslahat bahwa menyusui melalui botol, atau perantara yang tidak menciptakan ikatan emosional sebagaimana menyusu secara langsung, maka illat nasab hanya muncul dari fakta “kandungan ASI masuk ke tubuh anak”, bukan dari cara pemberian. Maka dari itu, jual ASI dapat diperbolehkan jika jelas

<sup>21</sup> Madjid, S. S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), h 14-28.

identitas pemberi ASI (untuk menghindari kerancuan nasab) dan tidak membawa mudarat seperti komersialisasi berlebihan.


Terakhir beliau melihat dari segi sadd-dzari'ah (menutup pintu mafsadat), dalam konteks jual beli ASI, Yusuf Al-Qardhawi juga menyoroti potensi bahayanya yaitu resiko terhadap anak susuan yang tidak diketahui lalu terjadi pernikahan, maka dari itu transaksi jual beli ASI harus transparan dan tercatat.

Inti dari pertimbangan aqli Yusuf Al-Qardhawi adalah bahwa jika transaksi ASI memenuhi maslahat lebih besar daripada mafsadat, dan identitas ibu susuan tidak samar, maka jual beli ASI diperbolehkan. Huzaemah Tahido Yanggo menekankan dengan qiyas ta'lili yaitu analisis berbasis illat yang ketat bahwa ASI dikategorikan dengan tubuh atau manfaat personal yang asalnya tidak boleh diperjualbelikan. Qiyasnya bahwa ASI = darah ~ bukan komoditas jual beli, dengan analogi ini ASI hukum asalnya haram diperjualbelikan tetapi boleh diberikan sebagai jasa (upah menyusui).

Kemudian beliau menimbang lebih ketat dari Yusuf Qardhawi tentang kemaslahatan dan juga menjaga nasab, beliau sangat serius memperhatikan terhadap dampak nasab yang menjadi haram karna sesusuan, beliau menganonimkan model jual beli ASI dengan Bank ASI yang mana hal itu berpotensi bercampur sehingga sulit dikontrol dan menyebabkan mafsadat yang besar.

Beliau ini menutup jalan secara ketat terhadap jual beli yang bersifat komersialisasi, ketidaktahuan identitas pendonor karena dianggap rawan merusak tatanan nasab. Terakhir beliau mempertimbangkan dengan realitas sosial Indonesia yang mana di Indonesia ini memiliki system pencatatan keluarga yang belum seketat negara barat, resiko tinggi ketidakterlacakan "saudara sesusuan" maka dari itu pendekatannya lebih hati-hati.

Inti dari pertimbangan aqli Huzaemah Tahido Yanggo ini adalah ASI merupakan fungsi tubuh yang tidak layak dijadikan objek jual beli. Yang dibolehkan adalah upah jasa menyusui, bukan jual beli zat ASI.



## F. Metodologi dan Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode yang digunakan

Metode ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan pemikiran hukum dua tokoh ulama kontemporer, bukan untuk mengukur fenomena secara statistic. Teknik penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan. Peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan menggali data dari dokumen tertulis, baik primer maupun sekunder.

### 2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif karena menggunakan data teori ijtihad serta maqashid syari'ah yang digunakan oleh kedua ulama tersebut. Serta dalil-dalil yang berkaitan dengan ASI.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang terdiri dari:

- a) Data Primer meliputi buku karya asli Yusuf Al-Qardhawi yang berjudul "*Fatawa Mu'ashirah*" dan terjemahannya "*Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*", kemudian menggunakan buku karya asli Huzaemah Tahido Yanggo yang berjudul "*Fiqh Perempuan Kontemporer*" dan "*Problematika Fikih Kontemporer*"
- b) Data Sekunder meliputi buku dan jurnal ilmiah yang membahas metodologi ijtihad, maqashid syari'ah, dan fiqh perempuan. Peneliti juga menggunakan penelitian terdahulu seperti skripsi, tesis yang relevan.
- c) Data tersier meliputi ensiklopedia islam, serta jurnal yang relevan dengan judul penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini memiliki beberapa cara, diantaranya:

- a) Dokumentasi, untuk menelusuri dan mengumpulkan bahan Pustaka yang relevan
- b) Kajian teks, dengan membaca dan menelaah secara mendalam isi buku, artikel atau fatwa untuk menemukan gagasan dan argument hukum.
- c) Klasifikasi data, berguna untuk mengelompokan informasi berdasarkan tema, sumber hukum, metode istinbat, dan erientasi hukum

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif-komparatif, dengan menggunakan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Reduksi data, digunakan untuk memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan objek penelitian.
- b) Penyajian data, digunakan untuk Menyusun hasil pembacaan kedalam kategori tematik seperti dasar hukum, metode ijtihad, dan tujuan hukum.
- c) Analisis komparatif, digunakan untuk membandingkan hasil analisis kedua tokoh untuk menemukan persamaan dan perbedaan metodologinya.
- d) Penarikan kesimpulan, digunakan untuk merumuskan sintesis temuan dan implikasi metodologis terhadap hukum jual beli ASI.

### G. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Pembahasan	Metode	Hasil
1.	Sidik, Mohamad Japar (2023)	Jual Beli Air Susu Ibu Dalam Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Relevansinya dengan Pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Al-Kasani	Mengeksplorasi isi penjualan ASI dalam konteks Perpres No. 33 Tahun 2012 yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif sebagai upaya meningkatkan kesehatan anak di Indonesia dan Relevansinya terhadap pendapat ulama besar	Metode yang digunakan yaitu Studi Pustaka, analisis dokumen dan konten, metode komparatif.	Jual beli ASI tidak diperbolehkan menurut PP No.33, dan pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Al-Kasani selaras. Mereka menekankan ASI sebagai hak anak dan Melarang unsur komersial

2.	N. Nursamsi (2020)	Skripsi tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Hukum Islam.	Mengkaji hukum jual beli ASI dengan referensi fatwa Yusuf Al-Qardhawi dan berbagai madzhab.	Studi literatur dan analisis hukum.	Hasil penelitian ini adalah terbuka ruang untuk diperbolehkannya jual beli ASI dengan syarat syarat yang ketat
3.	Muhammad Azrul Amirullah (2024)	Analisis Masalah Bank ASI Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi.	Fokus menganalisis konsep masalah dalam islam, khususnya praktik Bank ASI dengan pandangan Yusuf Al-Qardhawi.	Studi Pustaka, analisis konten serta metode komparatif.	Yusuf Al-Qardhawi memperbolehkan Bank ASI selama bertujuan kemaslahatan umat dan didukung oleh prinsip islam.
4.	Ima Damayanti (2021)	Jual Beli ASI dalam Islam, Bolehkah?	mereview hukum jual beli ASI dikalangan ulama dengan menyoroti pandangan	Kajian literatur dan fatwa.	Jual beli ASI dalam islam masih menjadi diskusi yang terbuka dan

			<p>Huzaemah Tahido Yanggo dan Yusuf Al-Qardhawi.</p> <p>Huzaemah sendiri cenderung mendorong ijtihad yang progresif dan mempertimbangkan maslahat dan mudharat dalam konteks sosial serta ekonomi sekarang, sementara Yusuf Al-Qardhawi secara metodologis lebih berhati-hati dan menekankan dalam penerapan hukum dengan memperhitungkan dalil yang kuat dan</p>	<p>tergantung pada kondisi serta cara penerapan hukum.</p>
--	--	--	---	--

			tuntutan kemaslahatan umat		
5.	Khilatus Saniyah Putri Rohman dan Umi Zahrotul (2024)	Hukum Donor ASI dan Implikasinya Terhadap Status Nasab Perspektif Yusuf Al- Qardhawi dengan Fatwa MUI.	Menelaah kasus donor ASI dan dampaknya terhadap status nasab anak dalam perspektif Yusuf Al- Qardhawi dan Fatwa MUI.	Analisis hukum dan teologis, dan studi literatur.	Hasilnya Menggali argument hukum Yusuf Al-Qardhawi dalam konteks islam moderat dan praktis terhadap status nasab anak melalui donor ASI.

Dari uraian penelitian-penelitian terdahulu diatas, Sebagian besar penelitian maupun artikel hanya memfokuskan pada pendapat secara hukum islam umum (MUI dan PP) maupun ulama klasik dan Yusuf Al-Qardhawi, itupun tidak membahas metode ijtihad yang digunakan oleh Yusuf Al-Qardhawi. Begitupun dengan artikel Ima Damayanti (2021), ia hanya membahas metode ijtihad Huzaemah secara garis besar tanpa menguraikan nya.

Dari telaah tersebut terlihat adanya celah penelitian (research gap) yang dapat diisi. Pertama yaitu belum ada penelitian secara khusus mengkaji metodologi ijtihad yang digunakan Yusuf Al-Qardhawi dan Huzaemah Tahido Yanggo. Kedua, penelitian sebelumnya hanya menitikberatkan pada 1 pandangan secara umum atau ulama klasik saja, padahal peran ulama kontemporer khususnya ulama perempuan juga seharusnya dapat andil dalam menentukan hukum jual beli ASI ini. Adanya penelitian ini akan mengisi kekosongan kajian metode ijtihad yang belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya.